



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Atb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Atambua, yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**MARIO DA COSTA**

Tempat, tanggal lahir Dili, tanggal 07 Juli 1973, Jenis kelamin Laki laki, agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, alamat tinggal Tenubot, RT. 006/RW.002 Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu, selanjutnya bertindak sebagai **PEMOHON** ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Pebruari 2020, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Atb, , telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia telah memiliki dokumen berupa Paspor sejak tahun 31 Desember 2008. Dan masa berlaku paspor tersebut telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2013.
2. Bahwa Pemohon hendak mengurus Paspor yang baru di Kantor Imigrasi Atambua, namun karena terjadi perbedaan data khususnya mengenai Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon. Perbedaan dimaksud adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon yang tercetak di Paspor adalah **04 JULI 1974** lahir di **DILI**, sedangkan data Pemohon yang tercetak dalam KTP-E, dengan NIK : 5304120707730001, Kartu Keluarga Nomor : 5304121504100010 dan Akta Lahir Nomor : 5304-LT-26012018-0015 adalah **07 JULI 1973** yang lahir di **DILI**.

3. Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti identitas pemohon yakni Mario Da Costa, yang lahir di **DILI** pada tanggal **04 JULI 1974**, seperti yang tercetak dalam Paspor Nomor : **S 409158**, menjadi Mario Da Costa yang lahir di **DILI**, **07 JULI 1973**, mengikuti identitas Pemohon yang tercetak di dalam KTP-E, dengan NIK : 5304120707730001, Kartu Keluarga Nomor : 5304121504100010 dan Akta Lahir Nomor : 5304-LT-26012018-0015;

4. Bahwa perbedaan identitas seperti Tanggal Lahir dan Tahun Lahir tersebut, menimbulkan kesulitan bagi Pemohon dalam mengurus dan memperoleh Paspor yang baru, sehingga Penetapan Pengadilan sangat diperlukan agar tidak terjadi lagi perbedaan identitas khususnya mengenai Tanggal Lahir dan Tahun Lahir Pemohon sendiri.

5. Bahwa untuk mengganti identitas seseorang seperti halnya Pemohon, harus melalui proses Sidang Pengadilan Negeri, sehingga Hakim dapat mengeluarkan penetapan hukumnya.

Berdasarkan hal-hal pokok yang disampaikan dalam permohonan ini, Pemohon datang dan mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Atambua, untuk berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Tanggal Lahir dan Tahun Lahir, yang lahir di **DILI**, **04 JULI 1974** seperti yang tercetak dalam Paspor dengan Nomor : **S 409158** menjadi **MARIO DA COSTA** Tempat Tanggal Lahir : **DILI**, **07 Juli 1973** dengan nama dan tempat lahir yang tercetak di dalam KTP-E, dengan NIK : 5304120707730001, Kartu Keluarga Nomor : 5304121504100010 dan Akta Lahir Nomor : 5304-LT-26012018-0015 Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini kepada Kepala Kantor Imigrasi Atambua untuk dilakukan perbaikan/perubahan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir pada paspor Nomor : **S 409158** atas nama **MARIO DA COSTA** dan dirubah menjadi Tempat Tanggal Lahir : **DILI**, **07 JULI 1973**;
4. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon.

Hal 2 dari 7 hal, Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PN Atb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang menghadap sendiri kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan meneguhkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi meterai cukup, maka dapat dipergunakan sebagai bukti-bukti yang sah, bukti mana adalah sebagai berikut :

1. Foto copy KTP No. 5304120707730001 atas nama MARIO DA COSTA, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5304121504100010 atas nama MARIO DA COSTA, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Akte Kelahiran No. 5304-LT-26012018-0015 atas nama MARIO DA COSTA, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Paspor Nomor : S 409158 Atas Nama MARIO DA COSTA, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Katarina Da Costa:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dari semula perubahan/penggantian paspor dahulu nama MARIO DA COSTA, Lahir di Dili tanggal 4 Juli 1974, di rubah menjadi MARIO DA COSTA, Lahir di Di Dili tanggal 7 Juli 1973 tersebut karena pemohon

Hal 3 dari 7 hal, Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PN Atb



mengalami kesulitan dalam pembuatan paspor akibat perbedaan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran ;

- Bahwa Tanggal lahir dan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon tertulis dan terbaca MARIO DA COSTA lahir di Dili Tanggal 7 Juli 1973 ;
- Bahwa benar nama MARIO DA COSTA, Lahir di Dili tanggal 4 Juli 1974, dengan MARIO DA COSTA, Lahir di Dili tanggal 7 Juli 1973 adalah orang yang sama;

**2. Miranda Henrique:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan merupakan tetangga dari saksi;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan adalah untuk merubah Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dari semula perubahan/penggantian paspor dahulu nama MARIO DA COSTA, Lahir di Dili tanggal 4 Juli 1974, di rubah menjadi MARIO DA COSTA, Lahir di Di Dili tanggal 7 Juli 1973 tersebut karena pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan paspor akibat perbedaan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga dan Akta kelahiran ;
- Bahwa Tanggal lahir dan Tahun Lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran pemohon tertulis dan terbaca MARIO DA COSTA lahir di Dili Tanggal 7 Juli 1973 ;
- Bahwa benar nama MARIO DA COSTA, Lahir di Dili tanggal 4 Juli 1974, dengan MARIO DA COSTA, Lahir di Dili tanggal 7 Juli 1973 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, menunjukan sebagai warga Negara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik harus mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mana dalam kartu identitas tersebut nama pemohon juga sama dengan bukti P-2 dan P.3 nama pemohon MARIO DA COSTA Lahir di Dili tanggal 7 Juli 1973 ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dikaitkan dengan keterangan saksi juga terungkap fakta bahwa benar ada perbedaan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir pemohon dimana sesuai bukti surat P.4 nama Pemohon Tertulis dan terbaca MARIO DA COSTA Lahir di Dili Tanggal 4 Juli 1974 sedangkan pada bukti Surat P.1,P.2, dan P.3 tertulis dan terbaca MARIO DA COSTA Lahir di Dili Tanggal 7 Juli 1973, sehingga melalui permohonan ini pemohon ingin mengganti atau merubah Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dalam bukti surat P.4 (Paspor) tersebut disesuaikan dengan nama pada bukti P.1(Kartu Tanda Penduduk),P.2 (Kartu Keluarga Pemohon) dan P.3 (Akta Kelahiran);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termaktub pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah Tanggal Lahir dan Tahun Lahir pemohon tersebut karena ada perbedaan Tanggal dan Tahun lahir yang tercantum dalam Paspor (bukti P.4) tidak sama dengan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (P.1), Kartu Keluarga Pemohon (P.2) dan Akta Kelahiran (P.3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihubungkan dengan surat bukti tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan perubahan nama dan tempat lahir pemohon tersebut, tidak bertentangan dengan hukum karena itu dapat dikabulkan ;

Hal 5 dari 7 hal, Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PN Atb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Tanggal Lahir dan Tahun lahir pemohon yang sebenarnya adalah MARIO DA COSTA Lahir di Dili tanggal 7 Juli 1973 ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai ke kepada pejabat Imigrasi Atambua agar setelah ditunjukkan kepadanya Turunan Resmi Penetapan ini, supaya segera mengganti Tanggal Lahir dan Tahun Lahir dari 4 Juli 1974 menjadi Dili 7 Juli 1973 pada paspor pemohon Nomor S.409158 sesuai dengan Tanggal Lahir dan Tahun Lahir yang tertera dalam surat KTP (NIK : 5304120707730001), Akta Kelahiran (No : 5304-LT-26012018-0015), Kartu Kelurga (No KK : 5304121504100010) Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan perkara ini sebesar Rp. **96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)** ;

Hal 6 dari 7 hal, Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PN Atb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Pebruari 2020 oleh kami, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH., MH.,** Hakim Pengadilan Negeri Atambua, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **YUSAK NDAUMANU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua dan dihadapan Pemohon tersebut ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**YUSAK NDAUMANU, SH**

**OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	<b>30.000,-</b>
2. Biaya ATK	: Rp.	<b>50.000,-</b>
3. Biaya Redaksi	: Rp.	<b>10.000,-</b>
4. Biaya Materai	: Rp.	<b>6.000,-</b>
<b>J U M L A H</b>	<b>: Rp.</b>	<b>96.000,-</b>

Hal 7 dari 7 hal, Penetapan No.22/Pdt.P/2020/PN Atb